

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARMAS

2015

Kpts KPU No 04/Kpts/KPU.Kab-018.434062/PILBUP/2015 : 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) PKPU Nomor 5 tentang Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2015; PKPU Nomor 02 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2015; dan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2/Kpts/KPU-Kab.018-434062/PILBUP/2015.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 April 2015.

- Lamp 15 Hlm.